

ABSTRAK

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

Milatul Islamiyah
Arif Santoso, S.H., M.Si.
Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Kejahatan yang sering terjadi saat ini di dunia maya yaitu *Cyberbullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskretkan orang lain melalui dunia *cyber*. Intimidasi dunia maya atau perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet.

Perundungan dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Perundungan dunia maya dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di media sosial dan untuk mengetahui ketentuan hukum perundungan dalam UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. 1) Pengaturan hukum tindak pidana *cyberbullying* sebelum diundangkannya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang diluar KUHP.

Namun, kebijakan formulasi terhadap tindak pidana *cyberbullying* baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut. 2) Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.

Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban. Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Konsep dasar pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan yang dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaharuan hukum acara pidana. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menjadi hal yang sangat penting.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perundungan, Media Sosial.

ABSTRACT

CYBERBULLYING ACCORDING TO THE RI LAW NO.19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS

By :

Milatul Islamiyah

Arif Santoso, S.H., M.Si.

Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Crimes that often occur today in cyberspace are Cyberbullying which is a form of intimidation by one or more persons to corner, corner, discriminate against others through the cyber world. Cyber bullying or cyber bullying is all forms of violence experienced by children or adolescents and carried out by friends of their age through cyberspace or the internet.

Cyberbullying is an event when a child or teenager is ridiculed, humiliated, intimidated or humiliated by another child or teenager through the internet, digital technology or cell phones. Cyberbullying is considered valid if the perpetrator and victim are under 18 years of age and are not legally considered adults.

The purpose of this research is to find out the legal protection for cyberbullying victims on social media and to find out the legal provisions of bullying in the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning ITE. The author uses a normative juridical research method. 1) The legal regulation of cyberbullying before the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there are several statutory provisions relating to the use and misuse of information technology regulated in the Criminal Code and several laws outside the Criminal Code.

However, the formulation policy for the crime of cyberbullying, both in terms of criminalization, types of criminal sanctions, formulation of criminal sanctions, subjects and qualifications of criminal acts is different and until now has not regulated explicitly and clearly against the crime. 2) In Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 5 regulates the rights of witnesses or victims such as; obtain protection for their personal, family and property safety. victims are also entitled to participate in the process of selecting and determining the form of security protection and support. Because the victim is the party who suffers the most.

Our criminal justice system has ignored the suffering of victims. Victims of crime are only seen as passive objects and their rights are neglected. The basic concept of seeking justice in criminal law is the victim of a crime which can be used as the basis for a policy argument for reforming criminal procedural law. Legal protection for victims of cyber bullying is very important, because it can reduce the suffering of victims of these crimes.

Keywords: Crime, Bullying and Social Media.